

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA ATAS  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGGUNAAN DANA DESA  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA**

Ulil Amri<sup>1</sup>, Dr.Ahmad Yamin<sup>2</sup>

*E-mail : ulilamri@gmail.com<sup>1</sup>, ahmad.yamin@uts.ac.id<sup>2</sup>*

**Abstrak**

Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripada keseriusan pemerintah dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia di mulai dari desa. Dengan hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membawa harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis, dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa. Mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilakukan dengan transparan sesuai dengan sas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa. Adanya kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengelola keuangan desa tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa beserta aparatur penyelenggaraan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

***Kata Kunci : Pertanggungjawaban Kepala Desa, Keuangan Desa***

## **Abstrac**

*The Indonesian government issued Law Number 6 year 2014 concerning Village as a form of the government's seriousness in building the Unitary State of the Republic of Indonesia starting from the village. The presence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages brings new hope for the realization of a strong, independent, prosperous and democratic, and transparent village. The purpose of this study was to analyze the arrangements regarding village financial management. Mechanisms and procedures for managing village finances according to law number 6 of 2014 concerning villages are carried out transparently in accordance with the general principles of good governance. This research is a normative research method with a statutory approach, a concept approach and a case approach. This study concludes that the village head has broad authority as a budget user power so that it is very vulnerable to irregularities in the use of village finances, so that in supervising the implementation of the village head's authority. The existence of the authority given to the village to manage village finances does not rule out the possibility of abuse of authority by the village head and the village government administration apparatus in carrying out their duties and obligations in providing services to the village community.*

**Keywords:** *Village Head Accountability, Village Finance*

### **A. PENDAHULUAN**

**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila.**

Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membentuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Sejak di Tetapkan Sebagai konstitusi Negara, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami empat kali perubahan atau Amandemen konstitusi, Salah satu nya adalah Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*", Artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri*

*urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.*" Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri semakin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan pokok yang terkandung di Dalam Pasal 18A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah, bahwa pemerintah di bagi atas 2 yaitu Pemerintahan besar dan kecil, Pemerintahan terkecil di dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Adalah Desa.

Pemerintah Telah mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan Sejak masa reformasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam pasal 200 Ayat 1 Meyebutkan Bahwa "*Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa*". Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa).

Dari kasus-kasus penyalahgunaan Dana Desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik di Desa padahal bersumber dari sumber lain; meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan; Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku; Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;

---

<sup>1</sup> Chrisye Mongilala, Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi. Lex et Societatis, Vol.IV/No. 6/Juni/2016, hlm 79

*mark-up* pembayaran honorarium perangkat desa; Pembayaran alat tulis kantor tidak sesuai dengan *real cost* dengan cara pemalsuan bukti pembayaran; memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.<sup>2</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, dengan cara melakukan pengkajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Secara konseptual dijelaskan bahwa wewenang akan menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yakni berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, sekaligus menimbulkan tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban atas kewenangan yang dimiliki itu.<sup>3</sup> Setiap penggunaan wewenang selalu disertai dengan pertanggungjawaban, hal tersebut merupakan suatu keharusan karena dalam pemberian wewenang dilengkapi dengan pengujiannya apabila terjadi

---

<sup>2</sup> Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05 / Pid / 2011 / PT.Mks.), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, hlm 39-40

<sup>3</sup> Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia'(2014) 1 Jurnal Yuridis hlm 63

kesalahan dalam penggunaan wewenang guna terselenggaranya perlindungan hukum.<sup>4</sup> Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melawan hukum (Penyalahgunaan Wewenang), maka harus melihat dari segi sumber atau perolehan wewenang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum administrasi, (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Dengan demikian maka pejabat yang menduduki jabatan tertentu secara tidak langsung memikul tanggung jawab atas wewenang yang diberikan kepadanya.

Kewenangan yang dimiliki desa menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Lebih lanjut dijelaskan juga didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa kewenangan Desa dalam pemerintahan desa meliputi: 1.kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian yang paling menarik bagi peneliti untuk ditelaah, Tentu itu akan berefek juga kepada pertanggungjawaban atas wewenang atribusi secara yuridis ditanggung oleh penerima wewenang atribusi itu sendiri yaitu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa seperti yang tertuang didalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bahwa '*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa*'. itu juga diperjelas didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Tahun 2018 didalam pasal 3 menyebutkan bahwa (1) *Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.* Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 juga menjelaskan penyelenggara pemerintahan desa yakni pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lain. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa tetapi bukan merupakan perangkat desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi: a.Perencanaan; b.Pelaksanaan; c.Penatausahaan;

---

<sup>4</sup> Tatiek Sri Djatmiati, 'Disertasi Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia' (FH UNAIR2004) hlm 85

*d. Pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban.*

Kepala Desa dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang didukung oleh Keuangan Desa, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 ayat 1 dijelaskan *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.* Didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan sumber-sumber Keuangan Desa. Desa mempunyai sumber Pendapatan Desa sebagaimana disebutkan didalam Beberapa sumber Dana Desa juga diterangkan dalam Pasal 72 yaitu:

- a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Juga diatur didalam Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, *“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.* Terkait dengan sumber Keuangan desa juga di atur didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu *Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*

Selain itu untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam tindakan pemerintahan, diperlukan kejelasan tentang jabatan yang dilekati kewenangan pemerintah tersebut. Dalam hukum publik, yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah jabatan. Negara itu ada jabatan pemerintah, yakni lingkungan pekerjaan tetap yang dilekati dengan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, yakni semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Julia Mustamu, 'Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah', (2011) 17 Jurnal Sasi.hlm.6.

Perwujudan sistem manajemen keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sangat perlu didukung oleh penyelenggaraan yang merata sampai pada tingkat pemerintahan terendah. Sesuai dengan pengertian asas desentralisasi, pemerintahan desa sebagai pemerintah tingkat terendah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban keuangan terkadang banyak desa yang masih belum paham dalam hal pertanggungjawaban keuangan sehingga diperlukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi. Bahwa pertanggungjawaban keuangan desa ditemukan banyak perbedaan dari segi bentuk pelaporan maupun proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan berkala setiap bulan tidak dilaksanakan semua bendahara. Demikian pula dengan proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara Desa setiap bulannya kepada Kepala Desa saat ini juga diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahun berjalan di setiap semester dan juga akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dilaporkan setiap akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.*

Pemberian dana ke Desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Salah satu titik kritis yang menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban keuangan desa adalah pemahaman mengenai jumlah laporan yang harus dibuat dan standar pelaporannya. Selain itu yang juga menjadi titik kritis yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah

hukum publik. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a.peraturan perundang-undangan; dan b.Asas Umum Pemerintahan Baik. Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village government*).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sebagaimana amanat Pasal 41 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 atas pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan *media informasi itu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya*. Artinya dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa harus mengedepankan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administrative menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

Bentuk penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang yang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi baik sanksi Administratif maupun sanksi Pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Rustiadi dan Pranoto, Agropolitan:Membangun Ekonomi Perdesaan, (Bogor: Crestpent Press, 2007).

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Chrisye Mongilala, Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi. *Lex et Societatis*, Vol.IV/No. 6/Juni/2016.

Hasman Husin Sulumin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Universitas Tadulao. *e- Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.

Saifatul Husna, Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, (2016).

Hasyim Adnan, Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal*

*Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Volume VIII Nomor 2, Mei- Agustus 2016.

Yuyun Yulianah, Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurutperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Vol.I No.02 Edisi Juli-Desember 2015.

Endah Dwi Winarni, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016

**Peraturan**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan
5. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

